



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

16. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
17. Surat Berharga adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik daerah.
22. Pegawai bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, termasuk Pegawai BUMD/BLUD dalam fungsinya bukan sebagai bendahara.
23. Pejabat lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak termasuk Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
25. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
26. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
27. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan yang dapat merugikan daerah.
28. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

29. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
30. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
31. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
33. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
34. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan/ atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
35. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan/atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pihak ketiga yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban dari pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
37. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

38. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
39. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
40. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah:
 - a. Bendahara;
 - b. Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) Objek Kerugian Daerah meliputi:
 - a. Uang;
 - b. Surat berharga; dan
 - c. Barang Milik Daerah.

BAB IV TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 8 (delapan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi dan Umum, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala OPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Sosial, selaku Anggota;
 - f. Asisten yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan, selaku Anggota;
 - g. Kepala OPD yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota; dan
 - h. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah yang dilakukan Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
- b. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- g. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

BAB V INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:
 - a. hasil pemeriksaan BPK;
 - b. pengawasan aparat pengawas fungsional;
 - c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara atau Kepala OPD;
 - d. perhitungan *ex officio*;
 - e. media cetak;
 - f. media elektronik; dan/atau
 - g. pengaduan dari masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi pembinaan dan pengawasan tugas Pemerintahan Daerah.

BAB VI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1 Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pengisian Surat Laporan kepada Bupati dan Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Bupati berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (2) Bupati berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Paragraf 2

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
- (4) Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pengisian Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diputuskan BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5
Pasal 25

- (1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Paragraf 6
Surat Keputusan Pembebasan
Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 7
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
Pasal 27

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 29

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT. Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 8

Penyelesaian Kerugian Daerah
Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan memouat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.

- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Paragraf 1

Verifikasi Informasi

Pasal 35

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan OPD;
 - b. Bupati memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 36

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 37

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 38

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah Bupati dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara dilakukan oleh atasan kepala satuan kerja.
- (4) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 41

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 42

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 43

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.
- (7) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 45

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 46

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 47

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 5

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 49

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1).

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 51

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 40 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Majelis melakukan sidang.

Pasal 53

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terbukti bahwa kekurangan uang dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 56

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 48.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 59

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani piutang Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani piutang Negara/Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 60

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 61

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara/Daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 63

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 - 1. uang dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang, dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;

- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara ke-2 (kedua) nilai tersebut.

Paragraf 7
Penagihan Dan Penyetoran

Pasal 66

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 67

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 68

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 69

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada
Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah

Pasal 71

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 72

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah.

Pasal 73

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Kerugian Daerah Kepada Pihak Ketiga

Paragraf 1
Mekanisme Ganti Kerugian

Pasal 74

Mekanisme Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Ketiga melalui:

- a. upaya penyelesaian di luar pengadilan; atau
- b. upaya penyelesaian di dalam pengadilan.

Paragraf 2
Upaya Penyelesaian di Luar Pengadilan

Pasal 75

- (1) Pihak Ketiga membuat suatu Surat Pernyataan Kesanggupan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud atau melalui upaya lain yang diperkenankan dalam kontrak/perjanjian antara instansi dan Pihak Ketiga.

- (2) Dalam hal Pihak Ketiga telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada instansi/lembaga, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pihak Ketiga; dan
 - b. Surat Kuasa Menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pihak Ketiga.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan ditandatangani oleh Pihak Ketiga dengan diketahui oleh pimpinan instansi/lembaga dan disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditandatangani oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Surat Kuasa Menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah Pihak Ketiga tidak melaksanakan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- (6) Jangka waktu penyelesaian ganti kerugian Daerah yang tertera dalam Surat Pernyataan Kesanggupan dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak Surat Pernyataan Kesanggupan ditandatangani.

Paragraf 3

Upaya Penyelesaian di Dalam Pengadilan

Pasal 76

- (1) Apabila penyelesaian melalui Surat Pernyataan Kesanggupan tidak tercapai atau tidak dapat menjamin penyelesaian ganti Kerugian Daerah, maka instansi/lembaga mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, berkoordinasi dengan Kejaksaan selaku pengacara negara.
- (2) Apabila pengadilan menawarkan upaya mediasi dengan lembaga peradilan sebagai mediator, maka upaya tersebut dapat ditempuh dalam rangka memperoleh ganti Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal atas perkara tersebut telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka instansi harus segera mendorong pihak yang berwenang melakukan eksekusi putusan pengadilan tersebut.
- (4) Apabila putusan pengadilan dimaksud telah menetapkan kewajiban bagi Pihak Ketiga untuk membayar uang pengganti maka instansi harus mendorong pihak yang berwenang untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan tersebut dan menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII KADALUWARSA

Pasal 77

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan, atau sejak Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 79

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah diterima Kas Daerah segera dipindah-bukukan kepada Rekening BUMD atau BLUD yang bersangkutan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 80

TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 81

Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari pejabat yang berwenang dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI GUGATAN

Pasal 82

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
PIC KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.8/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan upaya agar dapat meminimalisir terhadap kekurangan kekayaan daerah. Untuk itu perlu penyusunan ketentuan yang mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah.

Saat ini masih relatif cukup banyak Kerugian Daerah yang belum dapat ditagih, karena masih belum adanya instrumen ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengaturnya. Sehingga perlu adanya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang lingkupnya meliputi Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan Pihak Ketiga (bukan pegawai).

Dengan ditetapkanannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini, akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya dan langkah-langkah pegembalian Kerugian Daerah dan sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penyelesaian kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak selain atau di luar Bendahara Pemerintah Daerah dan/atau Pegawai bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Belitung Timur termasuk pihak ketiga adalah penyedia barang/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perhitungan ex officio" adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melakukan penyitaan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah Gaji Pokok.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/ barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Laporan kerugian Daerah oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui. Makna frase "setelah kerugian Daerah diketahui" yaitu terhitung sejak informasi kerugian Daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian Daerah. Kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

wajib diketahui Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan penyelesaian kerugian Daerah.

Pasal 36

Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "surat kuasa menjual" adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Majelis dapat dibentuk bersifat sementara (ad-hoc) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian Daerah. Hak mendahului bertujuan untuk mendudukkan Daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini adalah barang yang hilang/tidak dapat ditemukan/tidak ada fisiknya. Untuk mengetahui nilai barang tersebut dapat dilihat dari nilai buku yaitu nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut atau nilai wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran. Penentuan nilai dilakukan oleh TPKN/TPKD dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelunasan SKTJM adalah pelunasan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sesuai dengan SKTJM tanpa penjualan barang jaminan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Pengurangan tagihan didasarkan atas keputusan dari Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 69